

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam dari pergerakan ekonomi. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan nilai imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional

disamping aktivitas sosial yang diperankan. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*<sup>1</sup>.

Lembaga keuangan syariah sebagai suatu lembaga yang baru muncul dan berkembang di Indonesia, tentu saja masih banyak memiliki berbagai kekurangan terutama dibidang regulasi. Meskipun demikian percepatan dalam penataan sistem hukum dan peradilan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, telah dibangun dengan cepat. Berbagai kalangan terkait, seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan lembaga yudikatif Mahkamah Agung (MA), merespon dengan serius kebutuhan regulasi lembaga keuangan syariah tersebut. Selain itu, hal yang sama pentingnya dengan pembangunan sistem hukum dan peradilan bagi lembaga keuangan syariah adalah mewujudkan tingkat efektivitasnya.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya<sup>2</sup>.

Sudah tidak bisa ditawar lagi, saat ini, kebutuhan paling penting bagi pemerintah adalah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkenalkan inisiatif *e-government*, mencakup penciptaan strategi baru dan legalisasi yang melibatkan semua *stakeholders* dalam masyarakat. Pada sejumlah negara yang terlalu banyak mengatur (*highly regulated*), kebijakan regulasi yang tidak efektif

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 32-35.

<sup>2</sup> Amran Suadi dan Candra Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 44-45.

dan cenderung mendorong praktik korupsi dan menjadikan warga negara tidak berdaya.

Regulasi yang buruk mendistorsi daya saing ekonomi suatu negara; memahami biaya riil dari suatu regulasi adalah suatu hal pantas mendapat perhatian agar mampu bersaing dalam ekonomi global. Sayangnya sejumlah pemerintah pada beberapa negara kerap kali hanya memikirkan tentang biaya untuk melaksanakan regulasi, hanya sedikit yang menghitung dampak regulasi bagi warga negara dan dunia usaha. Hanya sedikit pula yang memperhatikan kebutuhan bagi pengembangan kapasitas manajemen terutama yang berhubungan dengan kemampuan menyusun, mengimplementasikan, dan memperkirakan dampak dari suatu regulasi. Menjadi suatu hal penting bagi mereka yang menyusun regulasi diberi pelatihan yang memadai agar dapat memahami dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan<sup>3</sup>.

Di Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan perbankan syariah yang pertama lahir yaitu pada tahun 1983. Sedangkan perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Walaupun Malaysia dan Indonesia adalah dua negara Muslim di kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan, didominasi oleh penduduk Muslim yang bermadzhab Syafi'i dan kuatnya pengaruh adat dalam sistem hukumnya, namun Malaysia telah mengakui Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia tidak. Malaysia yang memiliki penduduk Muslim tidak kurang dari 60 persen dari 28,3 juta penduduknya dan Indonesia yang memiliki sekitar 88 persen dari sekitar 237,6 juta penduduknya adalah Muslim pada tahun 2010. Walaupun Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terkesan lamban semata-mata karena Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama resminya, seperti Malaysia<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Fadel Muhammad, *Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 34.

<sup>4</sup> Shabri Abd Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia," *Jurnal Media Syariah* 16:1 (2014): 231-254.

Departemen Statistik Malaysia (DOSM) telah merilis publikasi Perkiraan Populasi saat ini. Laporan ini menampilkan perkiraan populasi di Malaysia untuk 2019 dan 2020. Perkiraan ini didasarkan Sensus Penduduk dan Perumahan 2010 dan diperbarui berdasarkan catatan kelahiran dan kematian dari Departemen Registrasi Nasional (JPN); migrasi internal dari Investigasi Migrasi oleh DOSM serta migrasi internasional dari Departemen Imigrasi Malaysia, JPN, Kementerian Pendidikan Tinggi dan UNHCR. Berdasarkan hal tersebut, Ybgh. Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia menyatakan bahwa penduduk Malaysia pada 2020 berjumlah 32,7 juta sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 32,5 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan 0,4 persen<sup>5</sup>. Hal ini terbilang pada 2019 mengalami peningkatan jumlah penduduk Malaysia yaitu 32.4 juta orang pada tahun 2018<sup>6</sup>. Berdasarkan proyeksi badan Perencanaan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa<sup>7</sup>.

Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum pertama, yaitu Islamic Banking Act (IBA) 1983, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah dimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. Undang-undang ini tidak mengandung ketentuan yang berkaitan dengan setiap bisnis perbankan, atau bahkan bisnis perbankan syariah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Kelahiran undang-undang ini telah membuka jalan bagi pembentukan bank syariah di Malaysia. Sebaliknya, BAFIA 1989 diundangkan untuk mengatur bank konvensional, termasuk yang mengoperasikan bisnis perbankan syariah disamping bisnis berbasis bunga. Undang-undang ini

---

<sup>5</sup> Gunavanthy Tamilarason, "Penduduk Malaysia Dianggarkan 32,7 juta Pada 2020." Juli 2020. <https://makkalosai.com.my/2020/07/15/penduduk-malaysia-dianggarkan-32-7-juta-pada-2020/> Diakses pada November 2020.

<sup>6</sup> DOSM, "Anggaran Penduduk Semasa, Malaysia 2018-2019 – Jabatan Perangkaan Malaysia." Agustus 2019. [www.dosm.gov.my](http://www.dosm.gov.my) Diakses pada November 2020.

<sup>7</sup> Data Books. "Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa." Januari 2019. <https://databooks.katadata.co.id> Diakses pada November 2020.

sebenarnya adalah penggabungan dari dua produk hukum yang telah ada yaitu Perusahaan Keuangan Act 1969 dan Undang-undang Asuransi 1963.

Pada saat Bank Muamalat Indonesia didirikan, dasar hukum pembentukan bank syariah adalah Undang-undang Nomor 7 (1992) tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 14 (1967) tentang Prinsip Perbankan (Undang-undang Pokok Perbankan). Satu-satunya ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk pengoperasian perbankan syariah adalah bagian 1 (12) yang mendefinisikan bahwa <bagi hasil> yang berlaku dalam operasi perbankan di Indonesia. Ketika krisis keuangan tahun 1998 menerpa Indonesia, beberapa bank dan Undang-undang Perbankan telah diubah. Undang-undang Nomor 7 (1992) tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 (1998) tentang perbankan. Amandemen Undang-undang ini telah memungkinkan bank konvensional untuk membuka layanan keuangan syariah<sup>8</sup>.

Islam adalah agama resmi di Malaysia. Hal ini seperti termaktub dalam Konstitusi Federal Pasal 3 (a) yang menyebutkan: “Islam adalah agama federasi; tetapi agama lain juga dapat dianut secara damai dan harmoni di negara-negara bagian”. Walaupun demikian, ini tidak bermakna bahwa kerajaan dapat memaksa prinsip-prinsip syariah untuk dianut oleh setiap warganya. Tidak seperti di Malaysia, Indonesia tidak memposisikan Islam sebagai agama resmi negara. Islam tidak disebutkan baik dalam Pancasila maupun dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai agama resmi negara. Hal ini telah dipertegas oleh Undang-undang Dasar 1945, Pasal 9 (Ayat 1 dan 2): “*Negara Adalah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Setiap Orang Berhak Untuk Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaannya Masing-masing*”. Berbedanya agama resmi di kedua negara tersebut, jelas akan mempengaruhi penyusunan kerangka hukum (*legal framework*) atau regulasi perbankan syariah di masing-masing negara.

---

<sup>8</sup> M. Shabri Abd. Majid, “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia,” *Jurnal Media Syariah* 16:1 (2014): 231-254.

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabungan Haji Malaysia. Kehadiran undang-undang bank syariah (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya Bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia.

Kebijakan selanjutnya adalah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan Islamic Window, kebijakan ini didasarkan Undang-undang BAFIA 1989. Undang-undang Islamic Financial Service Act 2013 merupakan Undang-undang terbaru yang mengatur lembaga keuangan syariah di Malaysia. Undang-undang baru tersebut memiliki 291 pasal yang mencakup berbagai aspek sistem perbankan syariah, mulai dari pendirian bank syariah atau lembaga keuangan sampai pada penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. IFSA 2013 menempatkan memberikan mandat bagi Bank Negara Malaysia untuk melakukan kebijakan fair, bertanggungjawab dan profesional kepada para pelaku lembaga keuangan.

Indonesia juga termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan *state driven*, industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak di gerakan oleh masyarakat (*market driven*). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami

momentum percepatan pertumbuhan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>9</sup>.

Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. IFSB didirikan pada tanggal 3 November 2002 oleh anggota pendirinya, yaitu Bahrain Monetary Agency, BI, Bank Markazi Jomhuri Islami Iran, Central Bank of Kuwait, Bank Negara Malaysia, State Bank of Pakistan, Saudi Arabian Monetary Agency, Bank of Sudan, dan Islamic development Bank<sup>10</sup>.

Dikutip dari [www.gifr.net](http://www.gifr.net)<sup>11</sup> bahwa Islamic Finance Country Index (IFCI) adalah industri tertua yang mengukur tingkat perbedaan berbagai negara sehubungan dengan keadaan perbankan dan keuangan Islam (IBF) dan peran kepemimpinan mereka dalam industri di tingkat nasional dan mengacu pada tingkat internasional. IFCI telah berkembang selama sembilan tahun terakhir, dengan dua penyesuaian (pertama pada 2018 dan yang kedua tahun ini). Penyesuaian ini bertujuan untuk menormalkan data selama rangkaian waktu (2018) dan untuk merefleksikan peningkatan kecerdasan industri keberbagai negara pasar IBF utama (2019).

Dalam Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 Indonesia menempati urutan pertama dengan skor 81,93 menyalip Malaysia yang mendominasi indeks sejak 2011. Pemegang sebelumnya dari posisi teratas termasuk Iran dan Malaysia. Sebelum tahun ini Malaysia menduduki peringkat nomor satu selama tiga tahun berturut-turut, mengambil alih dari Iran pada 2016. Indonesia telah berhasil melompat lima posisi keatas untuk merebut posisi teratas slot tahun 2019.

---

<sup>9</sup> Ali Rama, "Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Bisnis Islam* 8:1 (2015): 87-120.

<sup>10</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

<sup>11</sup> GIFR, "Islamic Finance Country Index – IFCI 2019." November 2019. <https://www.gifr.net> Diakses pada November 2020.

**Tabel 1.1 Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019**

Table 1:  
LATEST IFCI SCORES & RANKS

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 Rank	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

Melihat fenomena diatas, dimana Indonesia mampu menggeser Malaysia dari posisi teratas dalam pasar keuangan syariah global. Penulis tertarik untuk meneliti Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia. Dimana peneliti akan membandingkan regulasi diantara kedua negara tersebut agar menemukan jawaban atas bagaimana regulasi yang efektif sehingga membuat Malaysia dapat menduduki posisi pertama selama tiga tahun berturut-turut dan bagaimana regulasi yang efektif di Indonesia sehingga dapat melewati lima posisi dan menjadi posisi pertama pasar keuangan syariah global. Untuk itu penulis menarik sebuah judul penelitian “**Studi Komparasi Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)**”.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan terlebih dahulu maka penulis membuat suatu batasan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka dapat diambil identifikasi masalah, sebagai berikut:

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah adapun topik bahasan yang dipilih yaitu Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Diberbagai Negara.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Whitney dalam<sup>12</sup> menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara dalam masyarakat dan situasi tertentu, termasuk tentang hubungan–hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

---

<sup>12</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24.

sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumen dan gabungan keempatnya<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai bahan perbandingan, studi pustaka sebagai panduan peneliti dalam menganalisis.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai Studi Komparasi Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia).

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca maka penulis perlu membatasi penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada Studi Komparasi Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia).

Dalam pembatasan masalah, peneliti membatasi perbandingan hanya untuk dua negara yakni Indonesia dan Malaysia, untuk data sekunder peneliti membandingkan antara tahun 2018 dan 2019, dan untuk lembaga keuangan syariah peneliti membatasi pada lembaga keuangan perbankan.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka untuk lebih fokus dan mempermudah dalam pembahasan. Penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

a. Bagaimana kondisi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

---

<sup>13</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2010), 75.

- b. Bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
- c. Bagaimana hambatan dan penyelesaian regulasi perbankan syariah pada perbankan syariah di kedua negara tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui kondisi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian regulasi perbankan syariah pada perbankan Syariah di kedua negara tersebut.

#### **2. Kegunaan Penelitian**


Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah dengan topik bahasan yaitu Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Diberbagai Negara dan lebih terfokus pada Studi Komparasi Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia).

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- 
- a) Sebagai wawasan dan kejian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya untuk program studi Perbankan Syariah.
  - b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.
- 2) Bagi Mahasiwa/i
- a) Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah dengan topik bahasan yaitu Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Diberbagai Negara dan lebih terfokus pada Studi Komparasi Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia).
  - b) Dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam aktivitas keuangannya, dan lain sebagainya.
- 3) Bagi Negara yang bersangkutan
- a) Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi kedua negara yang bersangkutan.
  - b) Menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji lagi dan memperbaharui regulasi yang dinilai belum efektif.
- 4) Bagi Masyarakat
- a) Menjadi wawasan ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat.
  - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengaplikasikan regulasi syariah dalam sistem keuangan, dan lain sebagainya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Raudya Pertiwi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2020. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor<sup>14</sup>. Judul jurnal “Regulasi Lembaga-lembaga Fasilitator Sebagai Penentu Arah Kebijakan Operasional Bank Syariah”. Menyatakan

---

<sup>14</sup> Haryono dan Raudya Pertiwi, “Regulasi Lembaga-lembaga Fasilitator Sebagai Penentu Arah Kebijakan Operasional Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* (2020): 49-50.

bahwa lembaga-lembaga fasilitator bank syariah otoritas berada pada Dewan Syariah Nasional MUI akan tetapi secara kelembagaan Bank Indonesia yang memiliki wewenang tertinggi dari sisi pengawasan dan sisi operasional pada lembaga keuangan. Lembaga fasilitator yang memiliki kaitan yang erat ada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah meliputi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Jamkrindo Syariah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Raudya Pertiwi yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data-data yang diperoleh didapat dari sumber-sumber data yang terkait. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryono dan Raudya Pertiwi lebih meneliti tentang regulasi lembaga keuangan syariah Indonesia dan terkhususkan pada kebijakan operasional perbankan, sedangkan penelitian ini meneliti pada regulasi lembaga keuangan syariah di dua negara yakni Indonesia dan Malaysia serta terfokuskan pada lembaga keuangan syariah perbankan.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho, *Ekonomi Syariah Tahun 2020*. IAIN Tulungagung<sup>15</sup>. Judul jurnal “Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Menyatakan bahwa sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual system* yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada tangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia, OJK, dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional. Macam-macam lembaga keuangan syariah terdiri dari bank Syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian

---

<sup>15</sup> Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho, “Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* (2020): 209-210.

Syariah, Pembiayaan Syariah, Hiwalah, Dana Pensiunan Syariah, Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf. Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa undang-undang, kemudian secara teknis masuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan OJK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan saat ini.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho lebih meneliti tentang optimalisasi regulasi lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah perbankan dan membandingkan regulasi antara dua negara.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Shabri Abd. Majid, Ekonomi Syariah Tahun 2014. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh<sup>16</sup>. Judul jurnal “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia”. Menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat perkembangan industri perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang diadopsi oleh masing-masing negara dalam memberikan respon hukum terhadap munculnya perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah di Malaysia telah sangat memadai bahkan sejak bank syariah pertama (BIMB) muncul. Sedangkan di Indonesia, setelah 16 tahun bank syariah pertama (BMI) beroperasi, regulasi perbankan syariah baru diundangkan. Penghapusan pajak ganda dan penyelesaian sengketa bisnis syariah baru diatur sejak 2010. Padahal regulasi ini telah ditetapkan di Malaysia sebelum BIMB lahir. Tidak seperti di Indonesia, malah pemerintah Malaysia telah terlebih dahulu menetapkan regulasi perbankan syariah sebelum perbankan syariah pertama itu didirikan pada tahun 1983. Sedangkan

---

<sup>16</sup> M. Shabri Abd. Majid, “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia,” *Jurnal Media Syariah* 16:1 (2014): 231-254.

di Indonesia, regulasi itu baru muncul setelah 16 tahun bank syariah beroperasi. Perbedaan ini, telah mempengaruhi lajunya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masing-masing negara. Perbankan syariah di Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang stabil dan cepat dibandingkan dengan Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Shabri Abd. Majid yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah antara Malaysia dan Indonesia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Shabri Abd. Majid meneliti tentang regulasi lembaga keuangan syariah dan menganbil data jumlah penduduk pada tahun 2010 sedangkan penelitian ini mengambil data jumlah penduduk pada tahun 2018 dan 2019.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *Serambi Hukum* Tahun 2017. E-ISSN 2549-5275<sup>17</sup>. Judul jurnal “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia”. Menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersil dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa berbentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi lebih meneliti tentang regulasi lembaga keuangan syariah terfokus pada BMT,

---

<sup>17</sup> Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia,” *Jurnal Serambi Hukum* (2017): 108-109.

sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah seperbankan dan membandingkan antara dua negara.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Sukmasakti Suwarno Putri, Hukum Islam Tahun 2018. UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta<sup>18</sup>. Judul skripsi “Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah”. Menyatakan bahwa fatwa di negara Indonesia bersifat mengikat untuk lembaga keuangan syariah dan para praktisi ekonomi. Sedangkan di Inggris fatwa tidak mengikat untuk lembaga keuangan syariah maupun untuk masyarakat. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Inggris di otorisasi oleh FSA sedangkan di Indonesia oleh regulator keuangan yaitu OJK, BI, untuk dibuatnya regulasi keuangan syariah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Sukmasakti Suwarno Putri yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intan Sukmasakti Suwarno Putri lebih meneliti tentang komparasi regulasi lembaga keuangan syariah Indonesia dan Inggris, sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah Indonesia dan Malaysia.

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nur Latifah, Hukum Islam Tahun 2017. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>19</sup>. Judul tesis “Regulasi dan Pengungkapan Shariah Governance: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia”. Menyatakan bahwa landasan hukum perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun regulasi mengenai syariah governance terutama diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang

---

<sup>18</sup> Intan Sukmasakti Suwarno Putri, “Komparasi Produk fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi keuangan Syariah,” *Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta* (2018).

<sup>19</sup> Amalia Nur Latifah, “Regulasi dan Pengungkapan Shariah Governance: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).



Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta surat edaran Bank Indonesia yang terkait. Landasan hukum perbankan syariah di Malaysia adalah Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA 2013) yang mengatur bukan hanya perbankan syariah namun seluruh industri keuangan syariah di Malaysia. Adapun regulasi mengenai Syariah Governance di Malaysia diatur secara komprehensif dalam BNM/RH/GL\_012\_3 mengenai Syariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nur Latifah yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia Nur Latifah lebih meneliti tentang komparasi regulasi mengenai Syariah Governance lembaga keuangan syariah Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah perbankan Indonesia dan Malaysia.

7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yandi Sirajuddin, Perbankan Syariah Tahun 2018. IAIN Parepare<sup>20</sup>. Judul skripsi “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)”. Menyatakan bahwa sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki banyak kesamaan diantaranya dari jenis lembaga perbankan syariah yang beroperasi dan dari lembaga pengawasannya. Dari sisi jenisnya yang beroperasi yaitu bank syariah yang berdiri sendiri. Kemudian dari sisi lembaga pengawasannya, bank sentral dari kedua negara tersebut yakni Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sama-sama menjadi otoritas tertinggi dari pengaturan dan pengawasan bank syariah. Kemudian di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) sedangkan di Malaysia ada Dewan Penasehat Syariah (SAC), dan Dewan Pengawas Syariah di Malaysia dikenal dengan Komite Syariah (SC). Regulasi perbankan syariah di Indonesia sudah tiga kali mengalami amandemen atau revisi yaitu Undang-undang No. 7

---

<sup>20</sup> Muh. Yandi Sirajuddin, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan,” *Skripsi IAIN Parepare* (2018).

Tahun 1992 tentang perbankan yang dipertegas oleh peraturan pemerintah, yakni menerapkan dual banking system (mengakomodir penerapan bank syariah dalam sistem bank konvensional). Kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah. Dan kemudian dipertegas lagi dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diperkuat dengan peraturan Bank Indonesia yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan sistem regulasi di Malaysia, sejak munculnya perbankan syariah pertama di Malaysia yakni Bank Islam Malaysia Berhad, sudah didukung dengan sistem regulasi yang jelas dan memadai yang ada di bawah Undang-undang Islamic Banking Act 1983 (bank syariah lokal penuh, bank syariah penuh asing, dan bank-bank perusahaan Islam), kemudian Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA) yang diamandemen 1996 (untuk memungkinkan bank-bank konvensional mengoperasikan produk-produk terkait perbankan Islam melalui Islamic window) dan Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) untuk membawahi bank-bank yang tidak diatur oleh Undang-undang IBA 1983 dan BAFIA.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yandi Sirajuddin yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai lembaga keuangan syariah antara dua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muh. Yandi Sirajuddin lebih meneliti tentang sistem perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah perbankan Indonesia dan Malaysia.

8. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta, Jurnal Hukum Tahun 2009. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta<sup>21</sup>. Judul jurnal “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”. Menyatakan bahwa perkembangan yang

---


<sup>21</sup> Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia,” *Jurnal Hukum* (2009): 209-228.

terjadi menunjukkan bahwa bersamaan dengan perkembangan yang cepat terhadap produk dan aspek operasional dari bisnis perbankan ini di kedua negara, isu tentang kepatuhan syariah muncul. Beberapa produk dipertanyakan kebolehannya dari aspek syariah. Lebih dari itu, analisa terhadap kerangka kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa semakin kuat dan mendetail kerangka regulasi yang ada, semakin kecil celah kelemahan hukum, dan karenanya, kepatuhan syariah dapat lebih mudah untuk dijaga.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai regulasi lembaga keuangan syariah antara dua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Triyanta lebih meneliti tentang kepatuhan syariah di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada studi komparasi regulasi lembaga keuangan syariah perbankan Indonesia dan Malaysia.

#### E. Kerangka Pemikiran

**Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran**



Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian<sup>22</sup>.

Studi komparasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan, dalam melakukan perbandingannya pada studi komparasi ini biasanya dilakukan untuk membandingkan baik itu dari segi persamaan maupun dari segi perbedaan yang dilakukan berdasarkan algoritma atau pola pemikiran tertentu<sup>23</sup>. Jadi studi komparasi adalah suatu cara atau teknik penelitian dengan membandingkan variabel-variabel terkait baik perbedaan maupun persamaan yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan baru menjadi suatu pemecahan masalah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia regulasi adalah peraturan. Regulasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan keberlanjutan perbankan syariah di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Regulasi menjadi landasan utama operasionalisasi perbankan syariah. Sebagai negara yang mayoritas Muslim, tentunya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara keuangan Islam terbaik. Adanya regulasi tidak dapat menopang secara keseluruhan jika tidak adanya evaluasi dari berbagai sumber. Dengan adanya studi komparasi ini, peneliti berharap perbandingan regulasi antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi kedua negara yang bersangkutan.

Tabel di atas menggambarkan pemikiran peneliti dalam penelitian ini dimana penelitian ini akan membandingkan kondisi dari perbankan syariah di kedua negara tersebut, lalu terkait regulasinya dan hambatan serta penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga dari keterkaitan di atas akan berdampak pada tingkat keuangan syariah global. Fokus peneliti pada lembaga keuangan syariah perbankan. Adapun harapan yang akan

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

<sup>23</sup> Cokro Edi Perwiro, Muhammad Yusril Helmi Setyawan, dan Syafriah Fachri pane, *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 96.

didapatkan dari hasil penelitian ini dapat menjadikan regulasi kedua negara tersebut menjadi lebih efektif dan sebagai titik perbaikan kedepannya.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci<sup>24</sup>. Metode deskriptif-kualitatif adalah penggambaran kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan merupakan ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis<sup>25</sup>.

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana peneliti akan mengkaji studi dokumen yang telah diperoleh, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para tokoh. Adapun data primer yang peneliti dapatkan melalui website resmi seperti dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Negara Malaysia, Global Islamic Finance Report.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi

---

<sup>24</sup> Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 23.

<sup>25</sup> Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Bogor: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 52.

sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki<sup>26</sup>.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>27</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya dilingkungan tertentu dengan berbagai responden, seminar, diskusi dan lain-lain. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

### 3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti) menjadi instrumen utama dalam proses pengambilan data di lapangan. Tidak ada alat yang paling elastik untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri, artinya manusia sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai pengumpul data utama<sup>28</sup>. Adapun beberapa instrumen pendukung lainnya yakni berupa buku-buku yang berkaitan dengan regulasi lembaga keuangan syariah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, terdapat tiga macam teknik pengumpulan data. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data yakni dokumentasi.

---

<sup>26</sup> H. B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 34-34.

<sup>27</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 76.

<sup>28</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 55.

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek<sup>29</sup>. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian<sup>30</sup>.

#### 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono<sup>31</sup>, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

##### a. Uji Credibility (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

##### 1) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

##### 2) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat

---

<sup>29</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 66.

<sup>30</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 72.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 96-105.

dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

### 3) Analisis kasus negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

#### b. Uji Transferability (Validitas Eksternal)

*Transferability* dilakukan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah didapat sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian diaplikasikan ditempat lain. Sanafiah Faisal menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

#### c. Uji Dependability (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### d. Uji Confirmability (Obyektifitas)

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah dispakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.



## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>32</sup>.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif maksudnya adalah dari data yang telah dikumpulkan dan telah di cek keabsahannya serta dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum yakni reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi/ kesimpulan data (*verification/conclusion*) dijelaskan sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Display data, atau penyajian data adalah penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Namun data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

---

<sup>32</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 21.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 63-75.

- c. Mengambil kesimpulan atau penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan, selanjutnya fokus kajian agar pembahasan dibatasi dan tidak terlalu meluas dan bahkan melenceng. Kemudian perumusan masalah sebagai inti dari penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu atau literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Teori**

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta yang sedang dibahas, yaitu teori studi komparasi, studi regulasi lembaga keuangan syariah, regulasi perbankan syariah di Indonesia, regulasi perbankan syariah di Malaysia.

### **Bab III Struktur Kelembagaan**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang regulasi di kedua negara tersebut.

### **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

## Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang membahas simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

